

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI *RIGHT ISSUE* (PENAWARAN UMUM TERBATAS) DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL (BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA)

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham di Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia Surabaya)

Perdagangan saham sebenarnya merupakan perdagangan biasa sebagai transaksi jual beli barang di pasar pada umumnya. Ada pembeli, penjual, tawar menawar, penyerahan barang dan uang. Hanya saja bedanya bahwa di dalam perdagangan saham ini seseorang yang ingin menjual atau membeli saham di Bursa Efek tidak dapat secara langsung mengadakan transaksi jual beli tersebut. Untuk melakukan jual beli *investor* harus melalui perusahaan efek (broker atau pialang) yang juga anggota bursa yang selanjutnya akan bertindak sebagai penjual dan pembeli ¹

Kegiatan transaksi tersebut dilakukan di bursa efek, yaitu sebuah pasar yang terorganisir tempat para pialang (*broker*) melakukan transaksi jual beli surat berharga (saham) dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan di bursa efek. Yang dilakukan oleh perusahaan efek melalui orang yang di tunjuk sebagai wakil perantara pedagang efek (WPPE) saat ini ada 3 bursa efek di Indonesia

¹ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, h. 25

yaitu Bursa Efek Indonesia Jakarta (BEIJ), Bursa Efek Indonesia Surabaya (BEIS), Jakarta Islamic Index (JII) mulai diluncurkan tahun 2000.

Saham merupakan bentuk penyertaan modal kepemilikan dari *investor* pada perusahaan. Mencari tambahan modal dengan mengikutsertakan pihak lain atau masyarakat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dalam bentuk saham dikenal dengan istilah penawaran umum (*public offering*). Kepemilikan perseroan yang diwujudkan dalam lembaran saham berarti dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, yang secara otomatis kepemilikan dapat pula berpindah atau dialihkan kepada pembeli yang lain atas saham tersebut.²

Saham ditinjau dari prinsip ekonomi Islam merupakan konsep yang memiliki banyak persamaan dengan *syirkah*. *Syirkah* atau *al-musyarakah* (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Dasar atau landasan syariah dari *syirkah* adalah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 12 dan Surat S}at ayat 24.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

² Wakum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 219

³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid II*, h. 153

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) ١٢

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dan kepemilikan harta. Sumber yang berasal dari h}adis| diriwayatkan dari Abu Hurairah yang merupakan h}adis| Qudsi berbunyi “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman .’Aku puhak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*” (HR.Abu Dawud no. 2936, dalam kitabnya *al-Buyu*, dan Hakim, tanpa tahun dan halaman dalam Antonio, 2001, 91), sedang hasil ijtihad disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* “Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap

legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴

Jika ditinjau dari berbagai bentuk *syirkah*, maka saham adalah bentuk *syirkah'inan*, dimana masing-masing pihak memasukkan dana sebagai penyertaan modal dan pemilik yang jumlahnya tidak harus sama.

Perdagangan Saham di Pasar Sekunder

Saham masuk dalam instrument yang sesuai syariah. Penjelasan tentang diperbolehkannya saham membuka peluang jual beli menurut harga pasar, di mana institusi yang memungkinkan terjadinya jual beli adalah bursa efek sebagai pasar sekunder. Pada jual beli di pasar sekunder inilah erat kemungkinan terjadinya *margin trading* yang berada dalam wilayah abu-abu dalam transaksi sesuai syariah di pasar modal, sehingga untuk memperoleh kepastian halalnya jual beli saham di pasar sekunder penjelasan berikut ini akan membantu memberi dasar pijakan.⁵

Spekulan berbeda dengan *investor*. *Investor* melakukan pembelian dengan melakukan pembayaran sepenuhnya, jadi tidak sekadar melakukan *margin trading*. Tujuannya adalah mengalokasikan tabungan, memperoleh pendapatan, dan keuntungan dari apresiasi harga saham pada saat dijual dimasa depan, sehingga *investor* sejati tidak berniat dan terlibat dalam perdagangan jangka

⁴ Wakum Sumitro, *Asas-Asas Pebankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 220

⁵ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 220

pendek. Chapra menyimpulkan adanya 3 elemen yang mencirikan perilaku *investor*, yaitu :

1. Mengambil saham yang dibeli,
2. Melakukan pembayaran penuh pada saat serah terima,
3. Niat untuk memegang saham dalam periode tak terbatas ,⁶

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh *investor* tentu diperbolehkan karena jauh dari transaksi yang mengandung spekulasi (*garar*) dan manipulasi (*tipuan*).

Muhammad Syaltut (tanpa tahun dan halaman) dalam bukunya *Aqidah Wasyariah* menyatakan bahwa jual beli saham diperbolehkan dalam Islam sebagai akad *mudjara'aba*, yang ikut menanggung untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Sementara itu Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa menerbitkan saham, memiliki, dan memperjual-belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, dan tidak dilarang oleh Islam selama perusahaan yang didukung oleh dana dari saham itu tidak melakukan kegiatan bisnis yang dilarang.⁷

Pandangan yang berbeda dikemukakan para *fuqaha* dengan tidak diperkenakannya partner yang keluar dan atau digantikan kecuali melalui penghentian. Tujuannya adalah untuk menentukan secara pasti bagian yang dimiliki para pihak dan menghindari ketidakpastian dalam penentuan asset yang dianggap sebagai *garar*. Akan tetapi pandangan ini memperoleh jawaban dari ahli

⁶ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia.....*, h. 76

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Study Islam*, h. 153

fiqih modern yang diterima banyak kalangan. Sekuritas saham dipandang sebagai penyertaan dalam *mudjaraabah* yang merefleksikan kepemilikan perusahaan, bukan saham *partnership* pribadi. Kepemilikan perusahaan ini kemudian disamakan dengan kepemilikan terhadap aset perusahaan. Setelah membuat asosiasi ini, perdagangan saham dapat dilakukan bukan sebagai model patungan usaha (*syirkah 'aqd*) tetapi sebagai bentuk *syirkah mulk* atau kepemilikan bersama atas aset perusahaan. Kondisi ini menguntungkan karena tanpa dasar akad *co-owners* dapat menjual sahamnya pada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan *co-owners* lainnya atau melalui likuiditas terlebih dahulu. Keberatan fiqih klasik akan timbulnya masalah *garar* dapat dilakukan dengan bantuan praktek akuntansi modern dan adanya kewajiban *disclosure* laporan keuangan kepada pemilik saham, sehingga saham pada akhirnya dapat diperjualbelikan dalam pasar sekunder secara wajar. Terlebih penting dari itu semua adalah menjalankan prinsip-prinsip perdagangan seperti jujur, adil, tidak serakah, menjauhi riba, monopoli, manipulasi serta penipuan.⁸

Pada dasarnya dalam perdagangan saham harus memenuhi aturan dan norma jual beli yang mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek *an-taradjin*, serta terhindar dari unsur *maisir*, *garar*, riba, haram, *zalim*, *gisy* dan *najasy*.

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa

⁸ Wakum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 222

Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz jilid 13 (tiga belas) bab jual beli (JH9) halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 (dalam Satrio, 2005) tentang hukum jual beli saham dinyatakan sebagai berikut :

إذا كانت الأسهم لا تمثل نقوداً تمثيلاً كلياً أو غالباً, وإنما تمثل أرضاً أو سيارات
أعمارات أو نحو ذلك, جازاً بيعها وشرائها بثمن حال أو مؤجل على دفعة
أو دفعات, لعموم أدلة جواز البيع والشراء

Artinya: “*Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan halal tersebut merupakan sesuatu yang diketahui oleh penjual dan pembeli, maka diperbolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli.*”

Selain fatwa tersebut, fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham. (Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003).

Perdagangan saham ini juga sudah dilakukan di Jakarta Islamic Index (JII) dengan beberapa seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) meliputi seleksi yang bersifat normatif dan Finansial.⁹

Seleksi normatif meliputi kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang meliputi :

⁹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h.68

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan dan dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *madharat*.

Sedangkan Seleksi Finansial Meliputi :

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam dan sudah tercatat lebih tiga bulan.
2. Memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal seberat 90 %.
3. Memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapasitas pasar (*market kapitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.¹⁰

B. Analisa Hukum Islam terhadap Aplikasi *Right Issue* dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia Surabaya)

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 307

Praktek perdagangan saham saat ini telah bergeser jauh dari ide awalnya yang mulia. Bermain saham saat ini dapat dikatakan mirip dengan perjudian. Alasannya karena adanya saham syariah yang disetujui oleh kalangan MUI atau mengajukan argumen bahwa dalam saham kita harus menggunakan rasio dan sejumlah analisis yang sistematis berdasarkan factor-faktor riil seperti: *financial statement* (pemberitahuan keuangan), *publik expese* (pemberitahuan kepada umum), *rumors* (isu), *news* (berita), dan lainnya.

Salah satu praktek jual beli atau perdagangan saham yang dapat dilakukan adalah melalui *right issue*. *Right issue* merupakan turunan (*derivatif*) dari saham berbentuk surat berharga selain *warrat* dan *convertible bonds*. *Right issue* (penawaran umum terbatas) yaitu suatu hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh *emiten*. Penawaran umum artinya memberikan tawaran kepada publik untuk membeli saham, sedangkan terbatas penawaran umumnya ditujukan kepada pemegang saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Surabaya hanya saja penawaran difokuskan kepada pemegang saham lama tersebut, melalui penerbitan *right issue* di Bursa Efek Indonesia Surabaya.

Penawaran ini dimaksudkan untuk menghemat biaya *emisi*, perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru ditawarkan kepada Publik tapi umumnya perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin atau *underwriter* (yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat

ini. Namun hal ini akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya dan kerugian yaitu harus membayar *fee* kepada pihak penjamin, distribusi kemakmuran kepada pemegang saham baru. Untuk itu alternatifnya agar perusahaan tidak mengalami kerugian adalah dengan melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama untuk memesan efek.

Karena merupakan hak, maka pemodal tidak harus menggunakan hak tersebut, pemodal dapat menjualnya kepada pihak lain. Dengan akibat dia akan mengalami penurunan presentase kepemilikan atas saham di perusahaan. Namun dia tidak akan merasa rugi karena nilai saham lama akan tetap jumlahnya yang berkurang hanya persentase dari 100 % menjadi 90 %.

Hak penawaran pertama yang diberikan emiten kepada pemegang saham lama menurut hukum Islam disebut dengan hak *preemption* atau hak *syuf'ah* yaitu hak untuk menawar pertama kali. Di *right issue* hak menawar pertama kali diberikan kepada pemegang saham lama dari *emiten* untuk memesan efek, jika penawaran pertama ini ditolak atau diabaikan maka *emiten* akan menawarkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan atau kesalahpahaman nantinya. Namun apabila *emiten* tidak melakukan penawaran pertama kali kepada pemegang saham lama, maka dia berhak menuntut.

Secara bahasa *syuf'ah* terambil dari kata *asy-syaf'u* yaitu sepasang antara *syafi* (pemilik hak beli yang pertama) dengan *syuf'ah*, menggabungkan sesuatu yang ia beli dengan miliknya yang sebelumnya hanya satu. *Syuf'ah* disyariatkan

berdasarkan h}adis|-h}adis| s}ah}ih}. *Syuf'ah* disyariatkan Allah SWT untuk mencegah terjadinya kerugian yang berakaitkan dengan kepemilikan bersama.¹¹ Dalam istilah para ahli fiqih, *syuf'ah* adalah berhaknya seseorang untuk mengambil bagian mitra kongsinya dari orang yang telah membelinya dengan ganti harta. Maka, pemilik hak membeli pertama (*syafi'*) mengambil bagian mitra kongsinya yang telah terjual, dengan harga yang ditetapkan dalam akad. Rasulullah bersabda,

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

“ Ia tidak boleh menjualnya hingga minta izin dari mitra kongsinya.”

H}adis| ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang ia kongsiikan sebelum ia menawarkan terlebih dahulu kepada mitra kongsinya.

Ibnu Qayyim berkata, “Seseorang yang berkongsi dengan orang lain diharamkan menjual bagiannya sebelum diberi izin oleh mitra kongsinya. Jika ia menjual bagiannya tanpa seizin mitra kongsinya, maka mitra kongsinya tersebut lebih berhak terhadap barang tersebut. Dan jika ia diizinkan untuk menjualnya kepada orang lain dan berkata, ‘Saya tidak punya keperluan terhadap bagian itu’, maka ia tidak bisa menuntutnya setelah dijual. Inilah yang ditetapkan oleh hukum syara’, dan sama sekali tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal ini. Dan, inilah kebenaran yang disepakati.¹²

¹¹ *Fiqh Sehari-hari*, Saleh al-Fauzan, h.459

¹² *Ibid*, h. 460

Hukum dari *syuf'ah* adalah boleh atau mubah. Dasar hukum dari kebolehan terdapat dalam beberapa h}adis| Nabi di antaranya ahli dari Jabir dalam periwayatan yang *muttafaq' alaih*:

عَنْ جَابِرِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّقَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

Rasul Allah SAW, telah menetapkan syuf'ah dalam setiap yang belum terbagi. Bila telah terdapat batas atau terbentang jalan, tidak ada lagi syuf'ah.

H}adis| Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

جار الدار أحق بالدار

Tetangga rumah lebih berhak (membeli) rumah.

Ketentuan yang berlaku dalam *syuf'ah* ialah :

1. Obyek *syuf'ah* itu adalah dalam bentuk harta tak bergerak seperti rumah, tanah dan lainnya.
2. Obyek *syuf'ah* dengan adanya hak *syuf'ah* itu telah keluar dari kepemilikan yang punya dengan penggantian.
3. Orang yang diberi hak *syuf'ah* mitra terhadap obyek *syuf'ah*.
4. Orang yang diberi hak *syuf'ah* harus menuntut haknya untuk *syuf'ah* segera mengetahui bahwa obyek *syuf'ah* akan di jual.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang hak *syuf'ah* mempunyai persamaan dengan aplikasi *right issue* dalam jual beli saham yaitu melakukan penawaran pertama kali. Ditinjau dari hukum Islam aplikasi *right issue* sudah

sesuai dengan *syara'* dengan diterapkannya hak *syuf'ah* dalam praktek jual beli saham tersebut. Dengan tujuan untuk menghilangkan kerugian diantara kedua belah pihak dalam kongsi (syirkah). Dan hak *syuf'ah* ini merupakan salah satu wujud dari besarnya keadilan dan agungnya kebaikan dari hukum-hukum yang sesuai dengan akal, fitrah, dan maslahat umat Islam.

Aplikasi *right Issue* termasuk dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Adapun rukun jual beli yang pertama adalah adanya pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli. Penjual dalam hal ini adalah pihak *emiten* yang menerbitkan saham, dan itu terjadi di pasar perdana. Sedangkan pada pasar sekunder penjual adalah *investor* yang telah membeli hak atau saham tersebut di pasar perdana. Pada pasar perdana pembeli adalah *investor* yang mengeluarkan uangnya untuk membeli sertifikat bukti *right issue* dari *emiten*. Sedangkan dalam pasar sekunder pembeli adalah *investor* yang melakukan jual beli dengan *investor* lain. Setelah surat berharga atau efek (saham) dijual di pasar perdana maka tahap selanjutnya akan terjadi transaksi jual beli di pasar sekunder. Sebab apabila ditinjau dari sudut *investor* pasar sekunder dapat menjamin *likuiditas* efek (saham dan sertifikat bukti *right issue*) karena *investor* dapat membeli kembali *sekuritas* untuk mendapatkan uang tunai. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para *investor* tidak akan membeli efek-efek di pasar perdana. Hal ini berarti bahwa pasar perdana membutuhkan

pasar *sekuritas* di dalam menambah *sekuritas* untuk diperdagangkan. Jika diperdagangkan dengan seksama baik dari penjual dan pembeli yang dilakukan tidak ada penyimpangan sama sekali.

Rukun jual beli yang kedua obyek transaksi, disini sudah jelas bahwa yang diperjual belikan adalah sertifikat bukti *right issue* dan saham. Syarat obyek yang akan diperjual belikan harus jelas dan terukur terkait dengan modal atau harga, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhir. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyeknya) harus jelas jenis, cirinya, kualitas dan kuantitas barang. Berdasarkan harga saham, harga yang ditawarkan melalui *right issue* lebih rendah dari harga pasar modal. Ini akan berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham di pasaran. Hal ini dimaksudkan untuk menarik para *investor* untuk mau membeli.

Rukun yang ketiga yaitu *sijgat* atau ijab qabul dari *right issue* adalah akad jual beli yang berbentuk *as-salam* (pesanan). Apabila dilihat dari kinerjanya yaitu perkongsian maka akad yang digunakan adalah *syirkah* atau *al-musyarakah* yang berbentuk *syirkah 'inan* karena konsep perdagangan saham menurut prinsip ekonomi Islam memiliki persamaan dengan konsep *syirkah* yaitu akad kerja sama antar kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam tidak ada yang salah mengenai obyek transaksi, harga barang, waktu pembayaran, penyerahan barang dan untung ruginya.

Rukun yang keempat yaitu alat tukar pembayaran, alat tukar yang digunakan adalah uang untuk pembeli dan penjualan.

Dengan demikian, maka aplikasi *right issue* dalam jual beli saham maupun sertifikat bukti *right issue* sudah sesuai dengan *syara'* karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli ditambah lagi dalam *aplikasi right issue* juga sudah menerapkan hak *syuf'ah*. Jadi ditinjau dari hukum Islam *aplikasi right issue* sudah dapat diterapkan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya. Hanya saja bagi para pelaku *investor* harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.